

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

2021

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO
9/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/I/2021**

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat dan kontribusi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas diperlukan penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung ini adalah :**

UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung No 9/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/I/2021 Diatur Tentang:
Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2021.
- Lampiran terdiri dari 6 halaman